

PRO KONTRA EUTHANASIA DALAM KEHIDUPAN: MASALAH HUKUM, AGAMA, KEMANUSIAAN ERA MILLENIUM

¹Taty Fauzi, ²Nety Herlina
^{1,2}Universitas PGRI Palembang
 e- mail: taty.fauzy@yahoo.co.id

Abstract: *The problem of Euthanasia is a complex and highly controversial issue, so it involves many confusing questions that give rise to the pros and cons, some agree and reject the reason, violate nature as a human being who has no right to terminate one's life. The issue of life is the absolute property of the creator of nature and its contents. The oath of Hippocrates is a vow traditionally committed by doctors in which two ideas are present: the willingness to help the sufferer and refuse to help the person to commit suicide. These two ideas are included in the code of ethics of medicine. These oaths help medical workers to deal with new situations and problems because of the possibility of a "delay" during death that even becomes blurred with sophisticated technology. The procedure of termination of life with the term Euthanasia clearly violates the teachings of religion, the Code of Ethics of Medicine and the Law - Criminal Code 344, is not justified by any reason. Man should have control over oneself by not breaking the law. Proof of patience, resignation and struggle for a life that requires Advercity Quotient intelligence.*

Keywords: *Hippocrates Oath, Euthanasia, Code of Ethics of Medicine, Criminal Code 344*



PENDAHULUAN

Euthanasia dalam istilah kedokteran mengandung arti mati secara perlahan atau pelan- pelan tanpa rasa sakit. Secara etimologi *Euthanasia* berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yang “*Eu*” (Baik) “*Thanatos*” (kematian). Sebuah praktik mengakhiri hidup manusia atau hewan dengan cara paksa, tidak menimbulkan rasa sakit bagi penderitanya. Umumnya dilakukan dengan suntikan. Masyarakat awam mengenalnya dengan istilah “Suntik Mati”. Agama sangat menentang praktik *Euthanasia*, karena melampaui takdir sang Khalik. Dalam perjalanan waktu *Euthanasia* bukan merupakan hal baru. Sepanjang catatan sejarah manusia, *Euthanasia* menjadi perdebatan, ada yang pro dan kontra. Seorang pujangga dalam budaya kehidupan bangsa Yunani (Romawi Kuno) Posidippos, ia seorang pujangga yang hidup pada tahun 300 SM menulis bahwa “Apa yang diminta oleh manusia kepada dewa, tiada sesuatu yang lebih baik daripada kematian yang baik. Kemudian “Philo” seorang filsuf Yahudi menyatakan bahwa *Euthanasia* adalah ‘kematian tenang dan baik. Padahal seorang dokter bernama Hypocrates (*Hippocratic Oath*) merupakan

dokumen paling penting dari Hypocrates. Mendapat julukan “*The father of medicine*” (Bapak dalam Ilmu Kedokteran). Prinsip dan ketetapannya menjadi pedoman ideal bagi perilaku professional dan etika dokter “*Hippocratic Oath*” didalamnya ada deklarasi yang berisi janji Hipocrates menggambarkan etika yang disepakati sebagai hubungan yang saling menghormati antara guru dan murid, terdiri dari dua bagian. *Pertama* merupakan kesepakatan yang dihormati tentang hubungan murid dan guru, peraturan yang mengikat para murid. *Kedua* menjelaskan tentang kode etik. Adapun isi sumpah Hippocrates berbunyi :

1. Saya akan tidak memberikan obat yang mematikan kepada siapapun walau atas permintaan atau nasihat orang lain, dan selalu dengan cara yang benar
2. Saya tidak akan memberikan persetujuan kepada wanita untuk menggugurkan kandungannya
3. Dengan jujur dan hormat saya akan melalui hidup saya dan menjalankan praktek dokter
4. Saya tidak akan membebaskan seseorang yang sedang kesakitan karena tertindih batu tetapi saya akan membiarkannya sampai ada orang yang

biasa mengerjakan pekerjaan mengangkat batu

Premis Penilaian Moral atas *Euthanasia*, sangat kompleks selalu saja ada alasan dan ia tidak berjalan sendiri selalu dihubungkan dengan masalah sosial, ekonomi dan politik. Fokus bahasan atau penilaian *Euthanasia* dalam makalah ini lebih diarahkan pada dari segi pandangan agaman, etika moral dan hukum yang berlaku pada suatu negara khususnya Indonesia. Etika dipatuhi sebagai sumpah oleh para dokter untuk tidak melakukan tindakan amoral dengan menyalahgunakan profesi kedokteran untuk membunuh atau diminta bantuannya mengakhiri hidup seseorang dengan keahliannya. Pemaparan tindakan *Euthanasia* dipandangan dari sisi agama dan etika moral. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa yang falsapah negaranya mengutamakan azaz kemanusiaan pernah heboh karena permintaan salah seorang warga untuk memberikan suntik mati terhadap istrinya yang penyakitnya tidak kunjung sembuh, Permohonan diajukan karena ketidaktegaan melihat penderitaan dan beban ekonomi yang akan ditanggung oleh keluarga. Permohonan ditolak pemerintah dan Ikatan Profesi Kedokteran juga menolak karena tidak sesuai dengan etika dan falsapah negara. Ini salah satu kasus yang menjadi fenomenal. Kita tidak tahu kasus- kasus serupa mungkin saja terjadi dalam aktivitas terselubung atau sejenisnya.

Euthanasia dapat dipandang dari dua sisi, *Pertama Euthanasia aktif (positif)* merupakan tindakan yang dilakukan untuk mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien. Suntikan diberikan pada pasien yang menderita penyakit pada stadium akhir, dan menurut perhitungan medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuh atau bertahan lama. *Kedua euthanasia negatif (pasif)* adalah tindakan dokter untuk menghentikan pengobatan pasien, secara medis penyakitnya tidak dapat dapat disembuhkan. Penghentian pengobatan dilakukan untuk mempercepat kematian pasien. Alasan lain karena kondisi ekonomi pasien dan keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pengobatan

karena alasan ekonomi sementara fungsi pengobatan dipandang tidak efektif lagi.

Indonesia salah satu negara yang filosofi- nya Pancasila dengan mayoritas penduduk beragama Islam sangat menentang tindakan *Euthanasia* karena dipandang sebagai sebuah tindakan tidak bermoral dan tidak dibenarkan dalam ajaran agama khususnya agama Islam. *Euthanasia* dinilai sebagai sebuah tata cara yang berkedok membantu padahal, tindakan tersebut adalah sebuah pembunuhan. Kode Etik Kedokteran Indonesia pada tahun 1983 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983 pada pasal 10 menegaskan bahwa "Setiap dokter harus senantiasa mengingat kewajibannya melindungi hidup setiap makhluk" dan bahwa manusia dan setiap makhluk yang bernyawa untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya pasal 344 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa "Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain baik atas permintaan sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, akan dikenakan hukum penjara selama-lamanya dua belas tahun." Berdasarkan kode etik dokter Indonesia dan KUHP, seorang dokter dapat dituntut oleh asosiasi dan penegak hukum, apabila melakukan *Euthanasia* sekalipun atas permintaan pasien dan keluarga karena perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Euthanasia dalam ajaran agama Islam (*Qatl ar-Rahmah* atau *Taisir al-Maut*), menilai sebagai tindakan memudahkan kematian seseorang baik dengan sengaja tanpa merasakan sakit, atau karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif tidak dibenarkan. Islam mengakui hak hidup dan mati manusia adalah sebagai anugerah dari Allah SWT kepada manusia, oleh karena itu, hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia meninggal). Ayat lain yang menjelaskan tindakan membunuh atau bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam, "dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa' : 29). Pada QS an-Nisa 4 ayat 92

dijelaskan " tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja), barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat dan diserahkan kepada keluarga dari pihak yang terbunuh, kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia yang terbunuh dari kaum kafir ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarga terbunuh dan memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat lain yang menjelaskan perbuatan *Euthanasia*, haram (QS Yunus 10- ayat 49) "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak juga kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". Setiap manusia mempunyai ajal jika ajal tiba tidak seorangpun dapat menundanya sekalipun hanya sesaat, dan tidak juga mendahulukan- Nya". Diriwayatkan "Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.". Selanjutnya dalam QS Yunus 10- ayat 56 " Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan, hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. Surat Al-Mulk 67 ayat 1-2 "1) Maha suci Allah, di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu 2) Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Pada Konferensi pertama tahun 1981 di Kuwait tentang etika kedokteran Islam diperoleh kesepakatan bahwa tidak ada alasan yang membenarkan dilakukannya *Euthanasia* ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (*Mercy Killing*) dengan alasan apapun. Beberapa kasus terjadi di Indonesia permintaan *Euthanasia* atau *Mercy Killing* pernah terjadi dan ditolak serta mendapat teguran keras dari pemerintah, dan para ulama. Bagaimana

upaya tim medis senantiasa berupaya untuk menyembuhkan dan memberikan pengobatan bagi setiap pasien. Sekalipun demikian masih sering kita dengar pasien pulang karena pertimbangan biaya dan penyakit semakin parah sehingga alternatif pilihan adalah rawat jalan. Pada sesi rawat jalan ini diharapkan keluarga pasien memberikan rawatan terbaik untuk penderita (pasien). Sebaliknya Konselor, Psikolog, Alim Ulama jika diperlukan dapat memberikan bantuan secara psikologis pada pasien dan keluarga pasien mengingat, segala sesuatu dapat saja terjadi atas izin Allah.

Ilmu pengetahuan membedakan terjadinya proses kematian dalam tiga jenis, yaitu:

1. Orthothanasia : kematian terjadi karena proses alamiah.
2. Dysthanasia : kematian terjadi secara tidak wajar.
3. Euthanasia : Proses kematian atas bantuan medis melalui tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter.

Beberapa kata lain yang mendasar ada gabungan dua kata dalam *Euthanasia* atau *Euthanatio*, sebagai kata sifat yang berarti "mati dengan mudah", "mati dengan baik" Pada zaman Yunani Kuno *Euthanatio* artinya kematian yang tenang, tanpa penderitaan. Cara mati yang dilakukan seseorang dengan tenang, damai, namun bukan pada percepatan kematian. *Euthanasia* dipahami sebagai *Mercy Killing*, membunuh karena belas kasihan, untuk mengurangi penderitaan. Tindakan tersebut itu dilakukan agar jangan sampai orang yang menderita karena sakitnya lebih tidak bahagia lagi dengan karena menjadi beban keluarga

PEMBAHASAN

Alasan klise *Euthanasia* dilakukan adalah untuk membantu pasien menghilangkan penderitaan dan dilakukan secara medis. Secara medis, *Euthanasia* baru dapat dilaksanakan atas permohonan keluarga dan disetujui oleh pihak medis dengan memperhatikan berbagai pertimbangan. Di dalam pasal 344 KUHP dinyatakan: "Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata

dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Berdasarkan pasal ini, seorang dokter dapat dikenakan sanksi oleh penegak hukum, apabila ia melakukan *Euthanasia*, walaupun atas permintaan pasien dan keluarga yang bersangkutan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Hippocrates pertama kali menggunakan istilah "*Euthanasia*" dalam sumpah etika kedokteran pada tahun 400-300 SM.

Dalam sejarah hukum Inggris yaitu "*Common Law*" sejak tahun 1300 hingga saat ini aksi "bunuh diri" ataupun "membantu pelaksanaan "bunuh diri" tidak diperkenankan, demikian juga dengan di Indonesia. Tetapi beberapa negara ada yang memberikan izin atau melegalkan tindakan *Euthanasia*. Sejalan dengan sumpah Hippocrates yang digunakan dalam etika kedokteran larangan tersebut juga tertulis dalam larangan bagi dokter yang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*).
2. Mengakhiri hidup orang sakit yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi

Kode etik kedokteran menegaskan bahwa dokter seorang tenaga medis harus berupaya mengoptimalkan seluruh kecakapan dan kemampuannya untuk menyembuhkan serta meringankan penderitaan pasiennya, dan menyemangati untuk kesembuhannya. Pro kontra tindakan *Euthanasia* telah ada dalam catatan sejarah seperti dikemukakan oleh Thomas More dan Francis Bacon dalam *Nova Atlantis*, gagasan *Euthanasia Medica*; bahwa seorang dokter dapat memanfaatkan ilmu yang dimilikinya tidak hanya untuk kesembuhan, tetapi juga untuk meringankan penderitaan hingga menjelang ajal kematiannya. Thomas More dalam bukunya "*the Best Form of Government and The New Island of Utopia*" diterbitkan tahun 1516 menguraikan gagasan untuk mengakhiri kehidupan yang penuh kesengsaraan secara bebas dengan cara berhenti makan atau membiuskan racun pada tubuh. Kasus-kasus yang identik dengan *Euthanasia* namun prosesnya diperhalus biasanya karena rumah sakit tidak dapat menanggung

biaya pengobatan pasien yang cukup mahal dan akan memerlukan perawatan yang lama, maka biasanya dokter memperkenankan keluarga pasien untuk membawa pasien pulang, atau dengan menyampaikan kondisi pasien yang cukup parah dan membutuhkan perawatan panjang sementara kondisi keluarga tidak memiliki dana untuk penyembuhan maka pasien diperbolehkan pulang untuk berobat jalan. Pernyataan pulang paksa atau atas permintaan secara alamiah adalah sebagai upaya depensif medis, tinjauan secara sosiologis *Euthanasia* tersebut mencakup tiga hal yaitu : 1) Memperbolehkan seseorang meninggal (*Allowing some one to die*), 2) Kematian karena belas kasihan (*Mercy death*), 3) Mengakhiri hidup seseorang karena kasihan (*Mercy killing*)

Mengapa *Euthanasia* dilarang, karena dipandang dari berbagai aspek tidak sesuai dengan :

1. Aspek Agama : Hidup dan kematian merupakan hak prerogative dari Allah SWT tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai hak untuk memperpanjang atau memperpendek umurnya. Tindakan medis dapat dipersoalkan sebagai melawan kehendak Tuhan. Negara-negara Eropa, Amerika Utara tidak terkecuali Indonesia, memperdebatkan persoalan etis, moral *Euthanasia*. Sekalipun beberapa negara telah melegalkannya seperti Belanda dan Luxemburg. Indonesia, melarang tindakan tersebut dengan tegas.
2. Hak Asasi Manusia : dikaitkan dengan hak hidup, tidak tercantum nomenklatur adanya hak seseorang untuk mati. Mati atau kematian akan dihubungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Hak seseorang untuk hidup layak dan sebagainya, telah diatur dalam UUD '45 secara tidak langsung seharusnya terbersit adanya hak untuk mati, apabila dipakai untuk menghindarkan diri dari segala ketidaknyamanan atau lebih tegas lagi dari segala penderitaan yang hebat. PBB pada tahun 1946 membentuk Komisi Hak Azasi Manusia (*Commision of Humant Right*) membuat pernyataan tentang HAM pada tanggal 10 Desember 1948 kemudian dikenal dengan "*Declaration of*

Human Rights” ditandatangani oleh 48 negara yang mencatat hak-hak azasi manusia sebagai berikut : a) hak untuk hidup, b) hak untuk merdeka, merasa nyaman secara fisik, c) hak diakui kepribadiannya, d) Hak mendapatkan perlakuan yang sama, e) hak mendapatkan kebangsaan dan warga negara, f) hak bebas mengeluarkan ide, pikiran dan perasaan, g) Hak untuk memeluk agama, h) hak bebas mengeluarkan pendapat, i) hak mengadakan rapat dan berkumpul, j) hak untuk mendapatkan jaminan sosial atas hidupnya, k) hak mendapatkan pekerjaan yang layak, l) hak untuk ikut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakatnya masing-masing, m) hak untuk menikmati seni dan n) hak untuk turut serta dalam memajukan keilmuan

3. Aspek Ilmu Pengetahuan : Kemajuan ilmu kedokteran dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan dalam upaya tindakan medis untuk menyembuhkan dan memperkirakan kemungkinan kegagalan upaya kedokteran. Kesimpulan untuk meneruskan upaya pengobatan atau memberikan perhatian dan kesenangan pada pasien dengan melakukan perawatan dirumah (rawat jalan). Apabila secara ilmu kedokteran hampir tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan kesembuhan tetapi bukan dengan kesengajaan melakukan “*Mercy Killing*”. Pengurangan penderitaan tidak identik dengan mengakhiri hidup pasien
4. Aspek Hukum : Undang undang KUHP hanya melihat dari sisi dokter sebagai pelaku utama *Euthanasia*, khususnya euthanasia aktif yang dianggap sebagai suatu pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Beberapa pasal dalam KUHP berkaitan dengan euthanasia seperti pasal 338, 340, 344, 345, dan 359. Hubungan hukum dokter-pasien juga dapat ditinjau dari sudut perdata, seperti dalam pasal 1313, 1314, 1315, dan 1319 KUH Perdata. Secara formal tindakan euthanasia di Indonesia belum memiliki dasar hukum sehingga selalu terbuka kemungkinan terjadinya penuntutan hukum terhadap *Euthanasia* yang dilakukan.

Euthanasia dipandang dari berbagai perspektif agama sebagai berikut

1. Agama Islam; Islam mengakui hak hidup dan mati seseorang sebagai sebuah anugerah dari sang Khalik Allah SWT kepada manusia. Hanya Allah SWT yang berhak menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia akan mati. Tindakan bunuh diri sangat ditentang dan diharamkan dalam hukum Islam, “Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. *Euthanasia* dalam ajaran Islam disebut *Qatl ar-rahmah* atau *Taisir Al-maut*, yaitu tindakan mempermudah kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, dengan berkedok karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Agama Islam memberikan paradigma moral berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Etika moral cerminan atau ekspresi kondisi mental dan spiritual seseorang. Perbuatan dan tingkah laku manusia kadangkala tanpa disadari dilakukan secara spontan sehingga merugikan orang lain, sehingga Islam menolak segala bentuk perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Konferensi pertama tahun 1981 di Kuwait tentang kedokteran Islam menyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya euthanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (*Mercy Killing*) dengan alasan apapun

2. Pandangan Agama Hindu; agama Hindu menilai *Euthanasia* didasarkan pada ajaran tentang karma, moksa dan ahimsa. Karma merupakan kehendak dan maksud dari sebuah perbuatan, baik dan buruk, lahir atau batin dengan pikiran kata-kata atau tindakan. *Karma* buruk sebagai penghalang *Moksa* yaitu kebebasan dari siklus reinkarnasi. Sedangkan *Ahimsa* merupakan prinsip “anti kekerasan” atau pantang menyakiti siapa pun juga. Ajaran Hindu merlarang perbuatan tersebut karena dapat menjadi faktor yang mengganggu, menghasilkan “karma buruk “. Manusia memiliki kesempatan yang sangat berharga untuk

meraih tingkat yang lebih baik dalam kelahiran kembali. Berdasarkan kepercayaan umat Hindu, apabila seseorang melakukan bunuh diri, maka rohnya tidak akan masuk neraka ataupun surga melainkan tetap berada di dunia fana sebagai roh jahat dan berkelana tanpa tujuan hingga ia mencapai masa waktu di mana seharusnya ia menjalani kehidupan. Misalnya, seseorang bunuh diri pada usia 17 tahun padahal dia ditakdirkan hidup hingga 60 tahun. Maka selama 43 tahun rohnya berkelana tanpa arah tujuan. Setelah itu, rohnya masuk ke neraka untuk menerima hukuman lebih berat; kemudian kembali ke dunia (reinkarnasi) untuk menyelesaikan "karma"-nya terdahulu belum selesai dijalaninya.

3. Pandangan Agama Budha; seperti halnya agama Islam dan Hindu, agama Budha juga melarang untuk membunuh makhluk hidup lainnya. Ajaran Budha menjadi dasar moral dari Sang Budhis. *Euthanasia* dipandang sebagai perbuatan yang jahat, ajaran Budha tidak membenarkannya. Budha menekankan pada Karunia untuk "Welas Asih". Mempercepat kematian seseorang secara tidak alamiah adalah bentuk pelanggaran terhadap perintah utama ajaran Budha. Tindakan jahat akan mendapat balasan "karma buruk" pada siapa saja yang melakukannya

Sekalipun pemerintah dan agama telah memberikan aturan dan dalil- dalil tetap saja ada pro dan kontra yang menanggapi kegiatan *Euthanasia* dengan berbagai alasan. Berikut dikemukakan bagaimana alasan bagi yang kelompok Pro dan bagi yang kelompok Kontra terhadap *Euthanasia* :

1. Pro *Euthanasia* : Kelompok ini menyatakan bahwa tindakan *Euthanasia* dilakukan dengan persetujuan keluarga, tujuan utama menghentikan penderitaan pasien. Prinsip yang menjadi pedoman kelompok ini bahwa manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita. Alasan utama kasihan dan ingin meringankan penderitaan pasien yang menderita sakit berat, secara medis tidak mempunyai harapan untuk pulih. Pemahaman

tentang kematian dipilih untuk membantu menghilangkan penderitaan pasien. Pemahaman lain sebagai penghormatan terhadap manusia untuk bebas memilih (hak asasi) hak untuk hidup dan hak untuk mati.

2. Kontra *Euthanasia*; Orang tidak beragama pun, yang tidak menerima argumen teologis mengenai kesucian hidup, setuju bahwa hidup manusia itu sangat berharga dan harus dilindungi. Mereka setuju bahwa membunuh orang adalah tindakan yang salah. Bagi mereka, *Euthanasia* tindakan menentang kehendak Allah sebagai Sang pencipta. Hidup adalah karunia tidak diperkenankan siapapun mencabut nyawa (kehidupan).

KESIMPULAN

Hidup dan mati adalah urusan sang Khalik pencipta alam semesta. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa Allah memiliki apapun yang ada di langit dan bumi ini. Allah maha kuasa dan mampu melakukan apapun, termasuk dalam urusan mati dan hidup manusia. Allah pula yang menentukan hidup dan seseorang, tidak ada negosiasi mempercepat dan memperlambat proses kematian sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Israq 17 ayat 33. Allah mengutuk perilaku manusia, siapapun orangnya yang melampaui kekuasaan Allah dan keputusannya. Senada dengan surat Yunus dan al-Israq dalam Surat an-Nisa' (4) ayat 92 tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin lain, kecuali karena tidak sengaja. Dan seseorang membunuh mukmin lainnya karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba yang beriman kemudian membayar diat dan diberikan kepada keluarga yang "terbunuh", kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.

Sebab akibat dari tindakan *Euthanasia* sama dengan melakukan pembunuhan yang dengan paksa menghilangkan nyawa atau hak hidup orang lain. Sebagai manusia yang memiliki *Critical Thinking*, tolak *Euthanasia* kemampuan akal budi seharusnya dapat dikembangkan dengan maksimal, tidak menyalahgunakan apa yang dikarunia- Nya dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

kodrat, bertentangan dengan moral dan etika, dengan cara apapun.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'anulkarim. Tentang Euthanasia. <https://www.google.com> (diakses 15 November 2017)
2. Euthanasia Ditinjau Dari aspek Hukum dan Hak Azazi Manusia. <https://www.google.com> (diakses 12 November 2017)
3. History of Euthanasia .[https://\(www.euthanasia.com/historyeuthanasia](https://www.euthanasia.com/historyeuthanasia) (diakses tanggal 18 Oktober 2017
4. Sahardjo, Hadi. P. (2008). *Konseling Krisis dan Terapi Singkat, Pertolongan di Saat-Saat Sulit*. Bandung: Pionir Jaya, 2008
5. Samil, Ratna Suprapti. (1994). *Etika Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994.
6. Sutarno, Bambang Ariyanto. *Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Euthanasia*. <http://fh.hangtuah.ac.id/index> (diakses 10 November 2017)
7. UU. *Tentang Hak Azazi Manusia*. (2017). [Http.google.co.id](http://google.co.id) (diakses tanggal 17 November 2017)